



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4269/Kep. 375/Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PERGURUAN ISLAM
DAARUSSALAAM CIAWITALI**

**KP. CIAWITALI DESA/KEC. KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM TERPADU DAARUSSALAAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- Membaca** : Surat dari Yayasan Perguruan Islam Daarussalaam Ciawitali Kp. Ciawitali Rt.03 Rw.03 Ds/Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 03/YD/I/2012, tanggal 01 Februari 2012, perihal pendirian SMP Islam Terpadu Daarussalaam.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Islam Daarussalaam Ciawitali Kp. Ciawitali Rt.03 Rw.03 Ds/Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Islam Terpadu Daarussalaam di Kp. Ciawitali Rt.03 Rw.03 Ds/Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 02 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Yayasan Perguruan Islam Daarussalaam Ciawitali Kp. Ciawitali Rt.03 Rw.03 Ds/Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Perguruan Islam Daarussalaam Ciawitali Kp. Ciawitali Rt.03 Rw.03 Ds/Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Islam Terpadu Daarussalaam di Kp. Ciawitali Rt.03 Rw.03 Ds/Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 10 Agustus 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.